

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan yang diberikan perusahaan properti PT. Mega CiptaBuana, yaitu Pelanggaran hak-hak individu konsumen perumahan, seperti : kualitas rumah yang rendah, tidak tepatnya waktu penyerahan rumah, Pelanggaran hak-hak kolektif konsumen perumahan. Seperti tidak ada sebelum dibangunnya fasilitas sosial dan fasilitas umum, sertifikasi, soal kebenaran klaim dalam brosur (iklan). Selain itu yaitu Materi perjanjian yang berat sebelah, Kualitas spesifikasi teknis rumah tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tercantum dalam brosur;, Waktu penyerahan tanah dan bangunan rumah tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam akte jual beli, Ketetapan waktu pengembang dalam menyerahkan tanah dan bangunan rumah tidak seperti yang diperjanjikan sebelumnya, Penyerahan sertifikat tanah yang belum jugadilaksanakan; dan Belum direalisasikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dijanjikan.
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Pembuatan Pengembang yang Menyebabkan Kerugian terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang Penyelesaian sengketa, yaitu, Penyelesaian damai oleh parapihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen)

tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian Sengketa konsumen melalui cara-cara di atas tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian; Penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku; Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah diharapkan mampu menjadi fasilitator apabila ada perselisihan antara Produsen dan Konsumen, terutama Konsumen perumahan
2. Kepada masyarakat dan pelaku usaha diharapkan mampu memahami regulasi yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen.